

BAB II

A. Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Hak Cipta

Pada awalnya hukum hak cipta dikenal luas setelah ditemukan mesin cetak di abad pertengahan. Di Eropa, kebutuhan di bidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Namun dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut menuai kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan Pencipta karya itu sendiri praktis tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Sehingga pada perkembangannya titik berat diletakan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta.¹

B. Tinjauan Umum Terhadap Pembayaran Royalti

Indonesia memiliki undang undang hak cipta namun mengenai masalah royalti belum banyak dipahami oleh banyak pihak. Royalti secara umum diartikan sebagai bentuk pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak cipta dari pengguna karyanya. Dalam ciptaan lagu royalti didapatkan dari hasil distribusi produksi, perbanyakan, maupun pengulangan dan pengumuman suatu ciptaan.²

Undang-undang hak cipta tahun 1998 dan 2002 tidak memberikan definisi dari royalti demikian juga dengan *copyright Act tahun 1976* di Amerika. Namun dalam pasal 45 ayat undang undang hak cipta 2002 memberikan keterangan

¹ Rachmadi Usman, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003, Hal 55.

² Ridot Valentino, Undang Undang Hak Cipta Dan Perlindungan Ciptaan Lagu serta Pembayaran Royalti, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004.

sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, royalti didefinisikan sebagai:

Suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai persentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Pembayaran yang diberikan kepada seseorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan, penerima lisensi, atau pemegang hak cipta yang dijual. Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi ijin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.³

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan dari hukum, jika pihak lain ingin menggunakannya, pembayaran royalti merupakan Konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam sehari hari lagu merupakan salah satu penunjang usaha yang dapat menambah keuntungan usaha yang bersangkutan.

C. Declaration Of Human Right

Dalam *declaration of human right* pada pasal 27 mengatur tentang peranan manusia dalam berinteraksi dengan aspek kebudayaan:

³ Black Law Dictionary, Sixth Edition , West Publisihing, 1990, hal. 1330.s

1. *everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *every one has the right to protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author.*⁴

Dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya seiring dengan hak tersebut di atas, tercermin adanya hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ini menjadi penciptanya. Sehingga perlindungan hak cipta adalah termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat penting untuk dilindungi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵

Namun di sisi lain pasal 27 *Declaration of Human Right*, juga mengatur bahwa kepentingan masyarakat juga diakomodir, sehingga keseimbangan antara

⁴ Muhammad Djumhana. dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, cetakan ke- 3 ,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 25

⁵ Raelmmdi Usman, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,PT Alumni, Bandung, 2003, hal 56

kepentingan pribadi dan masyarakat harus diatur dalam empat prinsip⁶:

1. Prinsip Keadilan.

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, baik itu berupa materil ataupun non materil seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

Hak atas kekayaan intelektual adalah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Jadi, kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat, dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalti* atau *technical fee*.

2. Prinsip Kebudayaan.

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu pula akan timbul pada suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Maka dengan konsepsi demikian pertumbuhan, perkembangan, ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

3. Prinsip Sosial.

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang

⁶ Muhammad Djumhana. dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Cetakan ke- 3, PT Clara Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 26

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain. Tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorang atau perkutuan atau kesatuan itu saja. Tetapi pemberian hak kepada perseorang atau perkutuan atau kesatuan itu diberikann, dan diakui oleh hukum karena dengan diberikannya hak kepada perseorang atau perkutuan atau kesatuan akan memberikan kepentingan kepada masyarakat.

D. Prinsip-Pinsip Hak Cipta Lainnya.

Walaupun secara akademis sistem hukum di dunia ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti Eropa kontinental dan Anglo saxon namun pada perakteknya dua aliran hukum ini mulai meninggalkan titik ekstrim masing - masing dan bertemu pada titik keseimbangan. Termasuk dalam sisitim hak cipta, walaupun dengan sistem hukum yang berbeda pada hak cipta terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip hak cipta, diantaranya:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud atau asli, ini adalah prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta. Bahwa hak cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip utama ini maka

lahirlah beberapa prinsip lain sebagai *sub principles* antara lain:

- a. Suatu ciptaan baru mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa jiplakan dari suatu ciptaan buku yang lain yang telah diwujudkan.
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan satau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (pasal 21(1) UUHC 2002) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul otomatis dengan sendirinya. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat dimumkan dan tidak dapat diumumkan.
 3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan dan tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.
 4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hokum yang hares dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlaku secara absolut dan bukan hanya mengenai hak solo, ada juga kewajiban yang diatur dan dibatasi oleh undang-undang.⁷

E. Hak Cipta dan Hak Eksklusif

Hubungan antara hak cipta dan hak eksklusif sangatlah erat, hak cipta adalah hak yang terdiri dari berbagai macam hak eksklusif, bahkan esensi dari hak cipta adalah hak eksklusif itu sendiri.⁸

Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata - mata diperuntukan bagi pemegannya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegannya.⁹

Dengan kata lain hak eksklusif itu dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik mempunyai suatu hak untuk memonopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya.¹⁰

Dalam hak cipta terdiri dari dua bagian yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.¹¹

Djumhana mendefinisikan hak cipta sebagai hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet ke- 3, PT Alumni Bandung 2005.hal 99

⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2003, Hal 292

⁹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002

¹⁰ Muhammad Djumhana & R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cetakan ke- 3 Citra Aditya Bakiti, Bandung, 2003, Halaman 24

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,PT Alumni, Bandung 2003, Halaman 112

ini pada setiap undang - undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputi, dan ruang lingkupnya, tapi setidaknya hek ekonomi itu meliputi:

1. Hak Reproduksi.

Dalam undang-undang hak cipta tahun 1987 hak ini disamakan dengan hak memperbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern.

2. Hak Adaptasi.

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dan bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.

3. Hak Distribusi.

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

4. Hak Pertunjukan.

Hak ini dimiliki oleh dramawan ataupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak

pertunjukan ini dikenal dalam konvensi Berne. Yang dimaksud dengan pertunjukan adalah termasuk untuk menyajikan kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Pada dasarnya setiap orang atau badan usaha yang ingin menampilkan suatu karya cipta harus meminta izin dari pemegang hak cipta, namun karena akan sangat sulit meminta izin kepada perorangan maka lahirlah badan yang mengkordinir para seniman, artis dan sebagainya agar memudahkan para pelaku bisnis hiburan untuk mendapatkan izin dan juga sebaliknya mempermudah bagi para pemegang lisensi untuk mendapatkan royalti.

5. Hak Penyiaran.

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentranmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang dan menstranmisikan.

6. Hak Program Kabel.

Hak ini hampir sama dengan hak yang diatas namun melalui kabel, jadi dalam satu studio mengirimkan ke tv pelanggan dan karena itu sifatnya memang komersial.

5. *Droit de suite.*

Hak ini merupakan hak tambahan dan berupa hak yang menyangkut dengan semua hak kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat.¹²

¹² Muhammad Djahana. dan R.Djabeediliah, opcit hal 67

Hak ini hanya untuk pencipta yang menaruh karyanya di perpustakaan dan sering dipinjam oleh masyarakat karena sangat berguna. Sehingga si pencipta berhak untuk mendapatkan sejumlah keuntungan karena sering karyanya dipinjam.

Sedangkan Hendra Tanu Atmadja membagi hak ekonomi sebagai berikut:

1. *Performing Right* (Hak Pertunjukan)

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan terdapat dalam konversi Beme dan UUC (*Universal Copy Right*) bahkan diatur secara tersendiri dalam konversi Roma 1961.

2. *Broadcasting Right* (Hak Penyiaran)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

3. *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/Hak Memperbanyak)

Hak reproduksi sama dengan hak memperbanyak. Hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan yang lainnya, hak ini terdiri dari hak turunan lainnya seperti:

- a. *Mecahnical right* (hak penggunaan lagu untuk kaset dan *compact disc* (CD) dan seterusnya)
- b. *Printing right* (hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya)
- c. *Synchronization right* (hak menggunakan lagu untuk video, film)
- d. *Advertising right* (hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan)

baik untuk radio maupun televisi)¹³

F. Perbedaan Hak Mengumumkan dan Hak Memproduksi.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 hak mengumumkan dan hak memproduksi mempunyai definisi yang berbeda, pengertian hak mengumumkan diatur dalam pasal 1 ayat (5)

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media Internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sedangkan pengertian hak perbanyak diatur dalam pasal 1 ayat (6)

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Para ahli hukum berpendapat bahwa dalam perakteknya perbedaan antara pengumuman dan perbanyak menjadi tidak jelas, O.C Kaligis misalnya berpendapat bahwa Undang Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 tidak cukup komprehensif untuk menjawab permasalahan nada sambung pribadi ini¹⁴. Hendra Tanu Atmadja berpendapat bahwa Undang Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002

¹³ Hendra Tanu Ahmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2003, 292

¹⁴ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0707/26/telkom13713092.htm> Hukum Kasus "Ring Back Tone"/diakses tanggal 12 november 2008

harus lebih mengakomodir perkembangan zaman¹⁵

G. Perjanjian Dalam KUHPerdata.

Pengertian perjanjian dapat kita lihat didalam KUHPerdata pasal 1313:

"...suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih"

Namun para sarjana hukum sepakat bahwa definisi diatas terlalu luas dan tidak lengkap, terlalu luas karena definisi ini memasukan juga hukum keluarga, dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan adalah satu pihak saja.¹⁶

Syarat sahnya kontrak diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang secara garis besar menekankan pada empat poin yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal
4. Suatu sebab yang halal.¹⁷

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=188038x1>=Berita Selasa, diakses tanggal 16 Desember 2008

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan ke- 1, PT Citra Adi Bakti, Bandung 2001, ha165

¹⁷ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, 2007, Hal 1

